



PUTUSAN

Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hariyanto Alias Acu
2. Tempat lahir : CIREBON
3. Umur/Tanggal lahir : 40/7 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : KTP : Komplek Permata Regency, Blok B 9, RT: 05, RW: 01, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau. Alamat tinggal : Komplek Vila Kapuk Mas 1, Blok F2, No. 4A, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
7. Agama : Budha.
8. Pekerjaan : WIRASWASTA

Terdakwa Hariyanto Alias Acu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019

Terdakwa Hariyanto Alias Acu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019

Terdakwa Hariyanto Alias Acu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019

Terdakwa Hariyanto Alias Acu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019

Terdakwa Hariyanto Alias Acu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 1 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYANTO alias ACU** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana ***"memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 8 ayat (1) huruf a Jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen***;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIYANTO alias ACU** dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) Bulan dipotong masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 100 (seratus) unit Hanphone merek Samsung (GT3590) model lipat batangan tanpa kemasan;
- 52 (lima puluh dua) unit Hanphone merek Xiaomi (MDE6S) berbagai macam tipe batangan tanpa kemasan;
- 17 (tujuh belas) unit Hanphone merek Xiaomi tipe 4A (2016050);
- 14 (empat belas) unit Hanphone merek Xiaomi tipe Redmi 5 (MEE7S);
- 10 (sepuluh) unit Hanphone merek Xiaomi tipe Note 4 (2016030);
- 10 (sepuluh) unit Hanphone merek Xiaomi tipe Redmi 4X (201601);
- 12 (dua belas) unit Hanphone merek Sony (XPERIA) batangan tanpa kemasan;
- 3 (tiga) unit Hanphone merek Verizon (SM-G935V) batangan tanpa kemasan;
- 2 (dua) unit Hanphone merek Motorola (XT1789) batangan tanpa kemasan;
- 2 (dua) unit Hanphone merek LG (V30) batangan tanpa kemasan

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) pcs handphone merek XIAOMI 4 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 15 (lima belas) unit Handphone merek XIAOMI Note 5A diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 9 (sembilan) unit Handphone merek XIAOMI Redmi 5 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 11 (sebelas) unit Handphone merek XIAOMI Note 5 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 8 (delapan) unit Handphone merek XIAOMI Redmi 5A diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 6 (enam) unit Handphone merek XIAOMI Note 4 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 5 (lima) unit Handphone merek XIAOMI Redmi 3 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 3 (tiga) unit Handphone merek XIAOMI 4A diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 7 (tujuh) unit Handphone merek XIAOMI Redmi 6A diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 6 (enam) unit Handphone merek XIAOMI S2 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 3 (tiga) unit Handphone merek XIAOMI 6Pro diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 4 (empat) unit Handphone merek XIAOMI Note 2 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI 4C diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 20 (dua puluh) unit Handphone merek XIAOMI 4X diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (dua puluh enam) unit Handphone merek XIAOMI batangan berbagai macam tipe diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 4 (empat) unit Handphone merek HUAWEI 5S diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 2 (dua) unit Handphone merek HUAWEI 6S diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI A4 berikut retur pembelian No PT/1907/0001 tanggal 2 Juli 2019 Supplier AMAN D / HARYANTO;
- 1 (satu) buah buku folio warna biru berisi daftar stock barang Handphone di komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- 1 (satu) buah buku Nota Kontan warna biru;
- 1 (satu) bandel stock opname Handphone atau Laporan Harian Soka bulan Juli 2019

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **HARIYANTO alias ACU** pada suatu waktu antara bulan Desember 2018 sampai dengan 23 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2018 sampai dengan Juli 2019, bertempat di Ruko yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara, Komplek Soka 2 Nomor : 16 C1, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **Pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

-Bahwa berawal pada bulan Desember 2018 (hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dengan pasti), ketika Terdakwa **HARIYANTO alias ACU** bertemu dengan saksi AMAN D, selanjutnya Terdakwa menyewa ruko milik saksi AMAN D yang berada di Lantai 3 di Jl. Terusan Bandengan Utara, Komplek Soka 2 Nomor : 16 C1, Kelurahan

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per Tahunnya terhitung sejak bulan Desember 2018 sampai dengan Desember 2019.

-Bahwa tujuan Terdakwa menyewa ruko milik saksi AMAN D adalah sebagai tempat penjualan handphone berbagai merek yang akan menggunakan jasa Kartu Garansi "Original Servis" atau disingkat "OS" dari PT. Sinar Mandiri Sianto (selanjutnya disebut PT. SMS) yang berada di Lantai 1 Ruko milik saksi AMAN D, setelah itu Terdakwa mulai memasok handphone yang antara lain adalah merek XIAOMI, LG, MOTOROLLA, VERIZONE, SONY, SAMSUNG yang diperoleh dengan cara dibeli secara online dalam keadaan baru.

-Bahwa setelah Terdakwa menerima handphone yang dipesan secara online, kemudian Terdakwa membeli jasa jaminan service dengan nama Kartu Service Garansi "Original Service" atau disingkat "OS" dari PT. SMS yang berada di Lantai 1 Ruko di Jl. Terusan Bandengan Utara, Komplek Soka 2 Nomor : 16 C1, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dengan jangka waktu garansi selama 1 (satu) Tahun sejak tanggal pembelian handphone yang kemudian dilengkapi Terdakwa dengan buku manual berbahasa Indonesia tentang petunjuk penggunaan perangkat telekomunikasi dan stiker garansi / Warranty 1 (satu) Tahun untuk melengkapi dokumen penjualan terhadap handphone yang Terdakwa perdagangkan secara online di situs Bukalapak dan Tokopedia tanpa dilengkapi dengan sertifikat SDPPI / Postel yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo RI).

-Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 23 Juli 2019, saksi PANJI PRADANA, saksi DIDIK RIYANTO, SH, saksi ONGKI HARTADI (ketiganya adalah Anggota Kepolisian dari Subdit 1 Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya) memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan memperdagangkan handphone / perangkat telekomunikasi yang diduga tidak memiliki label berbahasa Indonesia dan tidak memiliki sertifikat SDPPI / Postel serta tidak dilengkapi petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setelah itu Para saksi melakukan penyelidikan dan mendatangi PT. Sinar Mandiri Sianto / PT. SMS yang berada di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan bertemu dengan saksi JAP KHAI SENG alias ASENSG lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti di Lantai 3 Ruko, berupa :

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (seratus) unit Hanphone merek Samsung (GT3590) model lipat batangan tanpa kemasan;
- 52 (lima puluh dua) unit Hanphone merek Xiaomi (MDE6S) berbagai macam tipe batangan tanpa kemasan;
- 17 (tujuh belas) unit Hanphone merek Xiaomi tipe 4A (2016050);
- 14 (empat belas) unit Hanphone merek Xiaomi tipe Redmi 5 (MEE7S);
- 10 (sepuluh) unit Hanphone merek Xiaomi tipe Note 4 (2016030);
- 10 (sepuluh) unit Hanphone merek Xiaomi tipe Redmi 4X (201601);
- 12 (dua belas) unit Hanphone merek Sony (XPERIA) batangan tanpa kemasan;
- 3 (tiga) unit Hanphone merek Verizon (SM-G935V) batangan tanpa kemasan;
- 2 (dua) unit Hanphone merek Motorola (XT1789) batangan tanpa kemasan;
- 2 (dua) unit Hanphone merek LG (V30) batangan tanpa kemasan

Yang keseluruhannya tidak dilengkapi dengan sertifikat SDPPI / Postel yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo RI), selanjutnya barang bukti diamankan guna diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, Tanggal 2 Agustus 2019, Para Saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi PT. Sinar Mandiri Sianto / PT. SMS yang berada di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan bertemu dengan saksi JAP KHAI SENG alias ASENS lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan lagi barang bukti, berupa:

- 18 (delapan belas) pcs hanphone merek XIAOMI 4 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 15 (lima belas) unit Hanphone merek XIAOMI Note 5A diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 9 (sembilan) unit Hanphone merek XIAOMI Redmi 5 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) unit Hanphone merek XIAOMI Note 5 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 8 (delapan) unit Hanphone merek XIAOMI Redmi 5A diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 6 (enam) unit Hanphone merek XIAOMI Note 4 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 5 (lima) unit Hanphone merek XIAOMI Redmi 3 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 3 (tiga) unit Hanphone merek XIAOMI 4A diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 7 (tujuh) unit Hanphone merek XIAOMI Redmi 6A diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 6 (enam) unit Hanphone merek XIAOMI S2 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 3 (tiga) unit Hanphone merek XIAOMI 6Pro diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 4 (empat) unit Hanphone merek XIAOMI Note 2 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 1 (satu) unit Hanphone merek XIAOMI 4C diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 20 (dua puluh) unit Hanphone merek XIAOMI 4X diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 26 (dua puluh enam) unit Hanphone merek XIAOMI batangan berbagai macam tipe diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 4 (empat) unit Hanphone merek HUAWEI 5S diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Handphone merek HUAWEI 6S diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI A4 berikut retur pembelian No PT/1907/0001 tanggal 2 Juli 2019 Supplier AMAN D / HARYANTO;
- 1 (satu) buah buku folio warna biru berisi daftar stock barang Handphone di komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- 1 (satu) buah buku Nota Kontan warna biru;
- 1 (satu) bandel stock opname Handphone atau Laporan Harian Soka bulan Juli 2019.

Selanjutnya terhadap barang bukti diamankan guna diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

- Bahwa terhadap telepon selular yang dibeli Terdakwa secara on line dan tidak memiliki kemasan serta tidak dilengkapi dengan label berbahasa Indonesia yang selanjutnya Terdakwa jual kembali setelah dilengkapi dengan kemasan / dus handphone adalah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada Barang.

- Bahwa terhadap seluruh barang bukti telepon selular yang telah diamankan dan disita oleh saksi PANJI PRADANA, saksi DIDIK RIYANTO, SH, saksi ONGKI HARTADI di Ruko Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara termasuk kategori sebagai perangkat telekomunikasi dan wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam lampiran I Peraturan Menteri Kominfo No. 16 Tahun 2018 tentang ketentuan operasional sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi namun pada kenyataannya perangkat telekomunikasi tersebut belum memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo serta tidak memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan Pemerintah dan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi negara

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 ayat (1) Jo Pasal 104 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.** -----

ATAU

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **HARIYANTO alias ACU** pada suatu waktu antara bulan Desember 2018 sampai dengan 23 Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2018 sampai dengan Juli 2019, bertempat di Ruko yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara, Komplek Soka 2 Nomor : 16 C1, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Desember 2018 (hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dengan pasti), ketika Terdakwa **HARIYANTO alias ACU** bertemu dengan saksi AMAN D, selanjutnya Terdakwa menyewa ruko milik saksi AMAN D yang berada di Lantai 3 di Jl. Terusan Bandengan Utara, Komplek Soka 2 Nomor : 16 C1, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per Tahunnya terhitung sejak bulan Desember 2018 sampai dengan Desember 2019.
- Bahwa tujuan Terdakwa menyewa ruko milik saksi AMAN D adalah sebagai tempat penjualan handphone berbagai merek yang akan menggunakan jasa Kartu Garansi "Original Servis" atau disingkat "OS" dari PT. Sinar Mandiri Sianto (selanjutnya disebut PT. SMS) yang berada di Lantai 1 Ruko milik saksi AMAN D, setelah itu Terdakwa mulai memasok handphone yang antara lain adalah merek XIAOMI, LG, MOTOROLLA, VERIZONE, SONY, SAMSUNG yang diperoleh dengan cara dibeli secara online dengan keadaan perangkat telekomunikasi berupa handphone dalam keadaan baru.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima handphone yang dipesan secara online, kemudian Terdakwa membeli jasa jaminan service dengan nama Kartu Service Garansi "Original Service" atau disingkat "OS" dari PT. SMS yang berada di Lantai 1 Ruko di Jl. Terusan Bandengan Utara, Komplek Soka 2 Nomor : 16 C1, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dengan jangka waktu garansi selama 1 (satu) Tahun sejak tanggal pembelian handphone yang kemudian dilengkapi Terdakwa dengan buku manual berbahasa Indonesia tentang petunjuk penggunaan perangkat telekomunikasi dan stiker garansi / Warranty 1 (satu) Tahun

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melengkapi dokumen penjualan terhadap handphone yang Terdakwa perdagangkan secara online di situs Bukalapak dan Tokopedia tanpa dilengkapi dengan sertifikat SDPPI / Postel yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo RI).

- Bahwa terhadap handphone yang telah Terdakwa jual dan didalam setiap kemasan / dus handphone mencantumkan PT. SMS sebagai servis center / garansi servis "Original Servis/OS" yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, hanyalah untuk alamat retur / pengembalian handphone saja sedangkan tempat servis center "Original Servis/OS" dimaksud tidak ada dan dalam hal terjadi retur / pengembalian selanjutnya dari customer kemudian Terdakwa yang membawa sendiri ke tempat servis di ITC Roxy Mas di toko yang bernama "**NACA SERVIS**".

- Bahwa mekanisme handphone retur yang rusak tersebut diterima oleh PT. SMS melalui saksi LINDA WATY selaku customer servis lalu dibuatkan tanda terima yang kemudian diteruskan kepada saksi JAP KHAI SENG alias ASENS untuk diserahkan kepada Terdakwa agar diperbaiki.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, saksi PANJI PRADANA, saksi DIDIK RIYANTO, SH, saksi ONGKI HARTADI (ketiganya adalah Anggota Kepolisian dari Subdit 1 Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya) memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan memperdagangkan handphone / perangkat telekomunikasi yang diduga tidak memiliki label berbahasa Indonesia dan tidak memiliki sertifikat SDPPI / Postel serta tidak dilengkapi petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setelah itu Para saksi melakukan penyelidikan dan mendatangi PT. Sinar Mandiri Sianto / PT. SMS yang berada di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan bertemu dengan saksi JAP KHAI SENG alias ASENS lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti di Lantai 3 Ruko, berupa :

- 100 (seratus) unit Hanphone merek Samsung (GT3590) model lipat batangan tanpa kemasan;
- 52 (lima puluh dua) unit Hanphone merek Xiomi (MDE6S) berbagai macam tipe batangan tanpa kemasan;
- 17 (tujuh belas) unit Hanphone merek Xiomi tipe 4A (2016050);

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) unit Hanphone merek Xiomi tipe Redmi 5 (MEE7S);
- 10 (sepuluh) unit Hanphone merek Xiomi tipe Note 4 (2016030);
- 10 (sepuluh) unit Hanphone merek Xiomi tipe Redmi 4X (201601);
- 12 (dua belas) unit Hanphone merek Sony (XPERIA) batangan tanpa kemasan;
- 3 (tiga) unit Hanphone merek Verizone (SM-G935V) batangan tanpa kemasan;
- 2 (dua) unit Hanphone merek Motorola (XT1789) batangan tanpa kemasan;
- 2 (dua) unit Hanphone merek LG (V30) batangan tanpa kemasan

Yang keseluruhannya tidak dilengkapi dengan sertifikat SDPPI / Postel yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo RI), selanjutnya barang bukti diamankan guna diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, Tanggal 2 Agustus 2019, Para Saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi PT. Sinar Mandiri Sianto / PT. SMS yang berada di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan bertemu dengan saksi JAP KHAI SENG alias ASENG lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti, berupa :

- 18 (delapan belas) pcs hanphone merek XIAOMI 4 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 15 (lima belas) unit Hanphone merek XIAOMI Note 5A diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 9 (sembilan) unit Hanphone merek XIAOMI Redmi 5 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 11 (sebelas) unit Hanphone merek XIAOMI Note 5 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 8 (delapan) unit Hanphone merek XIAOMI Redmi 5A diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) unit Hanphone merek XIAOMI Note 4 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 5 (lima) unit Hanphone merek XIAOMI Redmi 3 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 3 (tiga) unit Hanphone merek XIAOMI 4A diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 7 (tujuh) unit Hanphone merek XIAOMI Redmi 6A diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 6 (enam) unit Hanphone merek XIAOMI S2 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 3 (tiga) unit Hanphone merek XIAOMI 6Pro diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 4 (empat) unit Hanphone merek XIAOMI Note 2 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 1 (satu) unit Hanphone merek XIAOMI 4C diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 20 (dua puluh) unit Hanphone merek XIAOMI 4X diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 26 (dua puluh enam) unit Hanphone merek XIAOMI batangan berbagai macam tipe diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 4 (empat) unit Hanphone merek HUAWEI 5S diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 2 (dua) unit Hanphone merek HUAWEI 6S diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI A4 berikut retur pembelian No PT/1907/0001 tanggal 2 Juli 2019 Supplier AMAN D / HARYANTO;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku folio warna biru berisi daftar stock barang Handphone di komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- 1 (satu) buah buku Nota Kontan warna biru;
- 1 (satu) bandel stock opname Handphone atau Laporan Harian Soka bulan Juli 2019.

Selanjutnya terhadap barang bukti diamankan guna diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

- Bahwa terhadap seluruh barang bukti telepon selular yang telah diamankan dan disita oleh saksi PANJI PRADANA, saksi DIDIK RIYANTO, SH, saksi ONGKI HARTADI di Ruko Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara termasuk kategori sebagai perangkat telekomunikasi dan wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam lampiran I Peraturan Menteri Kominfo No. 16 Tahun 2018 tentang ketentuan operasional sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi namun pada kenyataannya perangkat telekomunikasi tersebut belum memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo serta tidak memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan Pemerintah dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan konsumen yang akan membeli perangkat telekomunikasi tersebut maupun yang sudah membeli perangkat telekomunikasi dari Terdakwa.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 8 ayat (1) huruf a Jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. --**

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia Terdakwa **HARIYANTO alias ACU** pada suatu waktu antara bulan Desember 2018 sampai dengan 23 Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2018 sampai dengan Juli 2019, bertempat di Ruko yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara, Komplek Soka 2 Nomor : 16 C1, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik**

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada bulan Desember 2018 (hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dengan pasti), ketika Terdakwa **HARIYANTO alias ACU** bertemu dengan saksi AMAN D, selanjutnya Terdakwa menyewa ruko milik saksi AMAN D yang berada di Lantai 3 di Jl. Terusan Bandengan Utara, Komplek Soka 2 Nomor : 16 C1, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per Tahunnya terhitung sejak bulan Desember 2018 sampai dengan Desember 2019.

- Bahwa tujuan Terdakwa menyewa ruko milik saksi AMAN D adalah sebagai tempat penjualan handphone berbagai merek yang akan menggunakan jasa Kartu Garansi “Original Servis” atau disingkat “OS” dari PT. Sinar Mandiri Sianto (selanjutnya disebut PT. SMS) yang berada di Lantai 1 Ruko milik saksi AMAN D, setelah itu Terdakwa mulai memasok handphone yang antara lain adalah merek XIAOMI, LG, MOTOROLLA, VERIZONE, SONY, SAMSUNG yang diperoleh dengan cara dibeli secara online dengan keadaan perangkat telekomunikasi berupa handphone dalam keadaan baru.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima handphone yang dipesan secara online, kemudian Terdakwa membeli jasa jaminan service dengan nama Kartu Service Garansi “Original Service” atau disingkat “OS” dari PT. SMS yang berada di Lantai 1 Ruko di Jl. Terusan Bandengan Utara, Komplek Soka 2 Nomor : 16 C1, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dengan jangka waktu garansi selama 1 (satu) Tahun sejak tanggal pembelian handphone yang kemudian dilengkapi Terdakwa dengan buku manual berbahasa Indonesia tentang petunjuk penggunaan perangkat telekomunikasi dan stiker garansi / Warranty 1 (satu) Tahun untuk melengkapi dokumen penjualan terhadap handphone yang Terdakwa perdagangkan secara online di situs Bukalapak dan Tokopedia tanpa dilengkapi dengan sertifikat SDPPI / Postel yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo RI).
- Bahwa terhadap handphone yang telah Terdakwa jual dan didalam setiap kemasan / dus handphone mencantumkan PT. SMS sebagai servis center / garansi servis “Original Servis/OS” yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, hanyalah untuk alamat

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



retur / pengembalian handphone saja sedangkan tempat servis center "Original Servis/OS" dimaksud tidak ada dan dalam hal terjadi retur / pengembalian selanjutnya dari customer kemudian Terdakwa yang membawa sendiri ke tempat servis di ITC Roxy Mas di toko yang bernama "**NACA SERVIS**".

- Bahwa mekanisme handphone retur yang rusak tersebut diterima oleh PT. SMS melalui saksi LINDA WATY selaku customer servis lalu dibuatkan tanda terima yang kemudian diteruskan kepada saksi JAP KHAI SENG alias ASENG untuk diserahkan kepada Terdakwa agar diperbaiki.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, saksi PANJI PRADANA, saksi DIDIK RIYANTO, SH, saksi ONGKI HARTADI (ketiganya adalah Anggota Kepolisian dari Subdit 1 Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya) memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan memperdagangkan handphone / perangkat telekomunikasi yang diduga tidak memiliki label berbahasa Indonesia dan tidak memiliki sertifikat SDPPI / Postel serta tidak dilengkapi petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setelah itu Para saksi melakukan penyelidikan dan mendatangi PT. Sinar Mandiri Sianto / PT. SMS yang berada di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan bertemu dengan saksi JAP KHAI SENG alias ASENG lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di Lantai 3 Ruko, berupa :

- 100 (seratus) unit Hanphone merek Samsung (GT3590) model lipat batangan tanpa kemasan;
- 52 (lima puluh dua) unit Hanphone merek Xiomi (MDE6S) berbagai macam tipe batangan tanpa kemasan;
- 17 (tujuh belas) unit Hanphone merek Xiomi tipe 4A (2016050);
- 14 (empat belas) unit Hanphone merek Xiomi tipe Redmi 5 (MEE7S);
- 10 (sepuluh) unit Hanphone merek Xiomi tipe Note 4 (2016030);
- 10 (sepuluh) unit Hanphone merek Xiomi tipe Redmi 4X (201601);
- 12 (dua belas) unit Hanphone merek Sony (XPERIA) batangan tanpa kemasan;
- 3 (tiga) unit Hanphone merek Verizone (SM-G935V) batangan tanpa kemasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Hanphone merek Motorola (XT1789) batangan tanpa kemasan;
- 2 (dua) unit Hanphone merek LG (V30) batangan tanpa kemasan

Yang keseluruhannya tidak dilengkapi dengan sertifikat SDPPI / Postel yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo RI), selanjutnya barang bukti diamankan guna diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, Tanggal 2 Agustus 2019, Para Saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi PT. Sinar Mandiri Sianto / PT. SMS yang berada di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan bertemu dengan saksi JAP KHAH SENG alias ASENG lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti, berupa :

- 18 (delapan belas) pcs hanphone merek XIAOMI 4 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 15 (lima belas) unit Hanphone merek XIAOMI Note 5A diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 9 (sembilan) unit Hanphone merek XIAOMI Redmi 5 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 11 (sebelas) unit Hanphone merek XIAOMI Note 5 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 8 (delapan) unit Hanphone merek XIAOMI Redmi 5A diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 6 (enam) unit Hanphone merek XIAOMI Note 4 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 5 (lima) unit Hanphone merek XIAOMI Redmi 3 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 3 (tiga) unit Hanphone merek XIAOMI 4A diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) unit Hanphone merek XIAOMI Redmi 6A diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 6 (enam) unit Hanphone merek XIAOMI S2 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 3 (tiga) unit Hanphone merek XIAOMI 6Pro diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 4 (empat) unit Hanphone merek XIAOMI Note 2 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 1 (satu) unit Hanphone merek XIAOMI 4C diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 20 (dua puluh) unit Hanphone merek XIAOMI 4X diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 26 (dua puluh enam) unit Hanphone merek XIAOMI batangan berbagai macam tipe diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 4 (empat) unit Hanphone merek HUAWEI 5S diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 2 (dua) unit Hanphone merek HUAWEI 6S diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI A4 berikut retur pembelian No PT/1907/0001 tanggal 2 Juli 2019 Supplier AMAN D / HARYANTO;
- 1 (satu) buah buku folio warna biru berisi daftar stock barang Handphone di komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- 1 (satu) buah buku Nota Kontan warna biru;
- 1 (satu) bandel stock opname Handphone atau Laporan Harian Soka bulan Juli 2019.

Selanjutnya terhadap barang bukti diamankan guna diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap seluruh barang bukti telepon selular yang telah diamankan dan disita oleh saksi PANJI PRADANA, saksi DIDIK RIYANTO, SH, saksi ONGKI HARTADI di Ruko Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara termasuk kategori sebagai perangkat telekomunikasi dan wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam lampiran I Peraturan Menteri Kominfo No. 16 Tahun 2018 tentang ketentuan operasional sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi namun pada kenyataannya perangkat telekomunikasi tersebut belum memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo serta tidak memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan Pemerintah dan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi negara.

----- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **HARIYANTO alias ACU** sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 52 Jo Pasal 32 ayat (1) UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi**. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PANJI PRADANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Anggota Polri di Unit 3 Indag Subdit 1 Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, mengetahui adanya diduga Tindak Pidana dibidang Telekomunikasi, Perdagangan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 jo pasal 32 ayat (1) UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan pasal 104 dan pasal 106 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan pasal 62 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada hari selasa tanggal 23 Juli 2019 dan saksi selaku penyelidik mengetahui adanya kejadian tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, setelah dilakukan penyelidikan, dimana ditempat tersebut diindikasikan adanya kegiatan memperdagangkan Handphone / perangkat telekomunikasi diduga tidak memiliki label berbahasa Indonesia dan tidak memiliki sertifikat SDPPI / Postel serta tidak dilengkapi petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa langkah penyelidikan setelah mendapat informasi kemudian dilaporkan kepada pimpinan AJUN KOMISARIS POLISI AGUS. A. K, SH selaku Perwira Unit Subdit 1 Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, selanjutnya saksi bersama Panit dan anggota lainnya bernama BRIPDA ONGKI HARTADI melakukan penyelidikan ditempat kegiatan memperdagangkan Handphone / perangkat telekomunikasi diduga tidak memiliki label berbahasa Indonesia dan tidak memiliki sertifikat SDPPI / Postel serta tidak dilengkapi petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, kemudian Panit AJUN KOMISARIS POLISI AGUS. A. K, SH bersama saya dan anggota lainnya mendatangi ke TKP di Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, dan didapati adanya barang-barang berupa handphone berbagai macam merek yang diduga tidak dilengkapi dengan label berbahasa indonesia, tidak memiliki sertifikat SDPPI / Postel dan tidak dilengkapi petunjuk penggunaan dalam bahasa indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar Jam.15.00 WIB, saya bersama 2 (dua) Anggota lainnya yaitu AKP AGUS. A. K, SH, MH. Dan BRIPDA ONGKI HARTADI, mendatangi PT. Sinar Mandiri Sianto yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan dilakukan pengecekan terhadap tempat yang diduga dijadikan tempat memperdagangkan handphone / Perangkat telekomunikasi yang diduga tidak memenuhi Persyaratan Teknis.
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut penanggungjawab PT. Sinar Mandiri Sianto yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara adalah Sd. **JAP KHAI SENG als ASENG** tidak dapat menunjukan sertifikat SDPPI terhadap masing-masing merek dan tipe handphone yang ditemukan di lokasi tersebut, Selanjutnya pemilik / penanggung jawab PT. Sinar Mandiri Sianto yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara adalah Sdr. **JAP KHAI SENG als ASENG**, diundang ke Polda Metro Jaya, guna dilakukan interogasi dan wawancara lebih lanjut oleh Penyidik.
- Bahwa pemilik/penanggungjawab PT. Sinar Mandiri Sianto yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, penanggung jawab dan setelah dilakukan wawancara diketahui penanggung jawab operasional di alamat

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Sdr. JAP KHAI SENG alias ASENS dan penanggung jawab berdasarkan Akta Pendirian adalah Sdr. CHUANDRY yang beralamat di Jl. Swadaya Raya No. 37 RT 009 RW 007 Kelurahan Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara.

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan keterangan saksi, hanya pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa tidak berada di tempat / Ruko tersebut.

2. Saksi DIDIK RIYANTO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anggota Polri di Unit 1 Indag Subdit 1 Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, mengetahui adanya diduga Tindak Pidana dibidang Telekomunikasi, Perdagangan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 jo pasal 32 ayat (1) UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan pasal 104 dan pasal 106 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan pasal 62 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 dan saya selaku penyelidik mengetahui adanya kejadian tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, setelah dilakukan penyelidikan, dimana ditempat tersebut diindikasikan adanya kegiatan memperdagangkan Handphone/ perangkat telekomunikasi diduga tidak memiliki label berbahasa Indonesia dan tidak memiliki sertifikat SDPPI/Postel serta tidak dilengkapi petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia
- Bahwa langkah penyelidik setelah mendapat informasi kemudian dilaporkan kepada pimpinan AJUN KOMISARIS POLISI AGUS. A. K, SH selaku Perwira Unit Subdit 1 Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, selanjutnya saksi bersama Panit dan anggota lainnya bernama BRIPDA ONGKI HARTADI melakukan penyelidikan ditempat kegiatan memperdagangkan Handphone / perangkat telekomunikasi diduga tidak memiliki label berbahasa Indonesia dan tidak memiliki sertifikat SDPPI / Postel serta tidak dilengkapi petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, kemudian Panit AJUN KOMISARIS POLISI AGUS. A. K, SH bersama saya dan anggota lainnya mendatangi ke TKP di Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, dan didapati adanya barang-barang berupa handphone berbagai macam merek yang diduga tidak dilengkapi dengan label berbahasa Indonesia, tidak memiliki

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



sertifikat SDPPI / Postel dan tidak dilengkapi petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar Jam.15.00 WIB, saya bersama 2 (dua) Anggota lainnya yaitu AKP AGUS. A. K, SH, MH. Dan BRIPDA ONGKI HARTADI, mendatangi PT. Sinar Mandiri Sianto yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan dilakukan pengecekan terhadap tempat yang diduga dijadikan tempat memperdagangkan handphone / Perangkat telekomunikasi yang diduga tidak memenuhi Persyaratan Teknis.
- Bahwa Dalam pemeriksaan tersebut penanggungjawab PT. Sinar Mandiri Sianto yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara adalah Sd. **JAP KHAI SENG als ASENG** tidak dapat menunjukkan sertifikat SDPPI terhadap masing-masing merek dan tipe handphone yang ditemukan di lokasi tersebut, Selanjutnya pemilik / penanggung jawab PT. Sinar Mandiri Sianto yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara adalah Sdr. **JAP KHAI SENG als ASENG**, diundang ke Polda Metro Jaya, guna dilakukan interogasi dan wawancara lebih lanjut oleh Penyidik.

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan keterangan saksi, hanya pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa tidak berada di tempat / Ruko tersebut.

3. Saksi ONGKI HARTADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anggota Polri di Unit 1 Indag Subdit 1 Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, mengetahui adanya diduga Tindak Pidana dibidang Telekomunikasi, Perdagangan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 jo pasal 32 ayat (1) UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan pasal 104 dan pasal 106 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan pasal 62 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 dan saya selaku penyidik mengetahui adanya kejadian tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, setelah dilakukan penyelidikan, dimana ditempat tersebut diindikasikan adanya kegiatan memperdagangkan Handphone/ perangkat telekomunikasi diduga tidak memiliki label berbahasa Indonesia dan tidak memiliki

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



sertifikat SDPPI/Postel serta tidak dilengkapi petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia.

- Bahwa Bahwa Bahwa Langkah penyelidikan setelah mendapat informasi kemudian dilaporkan kepada pimpinan AJUN KOMISARIS POLISI AGUS. A. K, SH selaku Perwira Unit Subdit 1 Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, selanjutnya saksi bersama Panit dan anggota lainnya bernama BRIGADIR DIDIK RIYANTO, SH melakukan penyelidikan ditempat kegiatan memperdagangkan Handphone / perangkat telekomunikasi diduga tidak memiliki label berbahasa Indonesia dan tidak memiliki sertifikat SDPPI / Postel serta tidak dilengkapi petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, kemudian Panit AJUN KOMISARIS POLISI AGUS. A. K, SH bersama saya dan anggota lainnya mendatangi ke TKP di Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, dan didapati adanya barang-barang berupa handphone berbagai macam merek yang diduga tidak dilengkapi dengan label berbahasa indonesia, tidak memiliki sertifikat SDPPI / Postel dan tidak dilengkapi petunjuk penggunaan dalam bahasa indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar Jam.15.00 WIB, saya bersama 2 (dua) Anggota lainnya yaitu AKP AGUS. A. K, SH, MH. Dan BRIGADIR DIDIK RIYANTO, SH, mendatangi PT. Sinar Mandiri Sianto yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan dilakukan pengecekan terhadap tempat yang diduga dijadikan tempat memperdagangkan handphone / Perangkat telekomunikasi yang diduga tidak memenuhi Persyaratan Teknis.
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut penanggungjawab PT. Sinar Mandiri Sianto yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara adalah Sd. **JAP KHAI SENG als ASENG** tidak dapat menunjukan sertifikat SDPPI terhadap masing-masing merek dan tipe handphone yang ditemukan di lokasi tersebut, Selanjutnya pemilik / penanggung jawab PT. Sinar Mandiri Sianto yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara adalah Sdr. **JAP KHAI SENG als ASENG**, diundang ke Polda Metro Jaya, guna dilakukan interogasi dan wawancara lebih lanjut oleh Penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan keterangan saksi, hanya pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa tidak berada di tempat / Ruko tersebut;

4. Saksi JAP KHAI SENG ALIAS ASENS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa PT. Sinar Mandiri Sianto dimana Perusahaan tempat saksi bekerja tersebut bergerak dalam bidang perdagangan/penjualan dan service center handphone berbagai merek diantaranya merek Xiaomi, Samsung, Sony, Motorola, LG, Verizon.
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan operasional secara aktif di PT. SINAR MANDIRI SIANTO adalah Sdr. AMAN D, karena saksi selama bekerja di PT. SINAR MANDIRI SIANTO menerima gaji melalui Transfer dari Rekening BCA atasnama PT. SINAR MANDIR SIANTO.
- Bahwa PT. SINAR MANDIRI SIANTO berdasarkan SIUP Menengah Nomor: 1519/24.1PM/31.72/-1.824.27/e/2017 dengan penanggungjawab perusahaan adalah Sdr. CHUANDRY selaku Direktur, namun selama ini dalam menjalankan kegiatan PT. SINAR MANDIRI SIANTO adalah Sdr. AMAN D dan Sdr. YOPIEH CHANIAGO selaku komisaris, dan saksi menjelaskan bahwa Sdr. CHUANDRY selaku Direktur PT. SINAR MANDIRI SIANTO sudah **tidak aktif** dalam kegiatan PT. SINAR MANDIRI SIANTO, boleh dibilang Sdr. CHUANDRY resign dari PT. SINAR MANDIRI SIANTO.
- Bahwa saat petugas Kepolisian dari Unit 3 Subdit 1 Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan di PT. Sinar Mandiri Sianto yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, saksi menyaksikannya dan saat itu ada barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian dari Unit 3 Subdit 1 Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya berupa handphone berbagai merek diantaranya :
 - 100 (seratus) unit Hanphone merek Samsung (GT3590) model lipat batangan tanpa kemasan;
 - 52 (lima puluh dua) unit Hanphone merek Xiomi (MDE6S) berbagai macam tipe batangan tanpa kemasan;
 - 17 (tujuh belas) unit Hanphone merek Xiomi tipe 4A (2016050);
 - 14 (empat belas) unit Hanphone merek Xiomi tipe Redmi 5 (MEE7S);
 - 10 (sepuluh) unit Hanphone merek Xiomi tipe Note 4 (2016030);

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) unit Hanphone merek Xiaomi tipe Redmi 4X (201601);
- 12 (dua belas) unit Hanphone merek Sony (XPERIA) batangan tanpa kemasan;
- 3 (tiga) unit Hanphone merek Verizon (SM-G935V) batangan tanpa kemasan;
- 2 (dua) unit Hanphone merek Motorola (XT1789) batangan tanpa kemasan;
- 2 (dua) unit Hanphone merek LG (V30) batangan tanpa kemasan;

Selanjutnya barang-barang yang ditemukan tersebut di sita sebagai barang bukti. dan handphone yang ditemukan tersebut diduga tidak memenuhi persyaratan teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

5. Saksi AMAN D, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

▪ Bahwa Saksi selaku Komisaris Utama PT. Sinar Mandiri Sianto dimana saksi adalah pemegang saham sebesar 15.000 lembar saham dengan nilai 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) menjelaskan bahwa handphone yang berada di Kantor PT. Sinar Mandiri Sianto yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara telah disita oleh Kepolisian Polda Metro Jaya sebagai barang bukti diantaranya:

- 100 (seratus) unit Hanphone merek Samsung (GT3590) model lipat batangan tanpa kemasan;
- 52 (lima puluh dua) unit Hanphone merek Xiaomi (MDE6S) berbagai macam tipe batangan tanpa kemasan;
- 17 (tujuh belas) unit Hanphone merek Xiaomi tipe 4A (2016050);
- 14 (empat belas) unit Hanphone merek Xiaomi tipe Redmi 5 (MEE7S);
- 10 (sepuluh) unit Hanphone merek Xiaomi tipe Note 4 (2016030);
- 10 (sepuluh) unit Hanphone merek Xiaomi tipe Redmi 4X (201601);
- 12 (dua belas) unit Hanphone merek Sony (XPERIA) batangan tanpa kemasan;
- 3 (tiga) unit Hanphone merek Verizon (SM-G935V) batangan tanpa kemasan;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Hanphone merek Motorola (XT1789) batangan tanpa kemasan;
- 2 (dua) unit Hanphone merek LG (V30) batangan tanpa kemasan;

Selanjutnya barang-barang yang ditemukan tersebut di sita sebagai barang bukti. dan handphone yang ditemukan tersebut tidak dapat menunjukkan ijin postel dari Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI.

▪ Bahwa Saksi sebagai Komisaris tanggungjawab saksi adalah sebagai penanggung jawab keuangan PT. SMS dan juga melayani humas terhadap customer garansi "Original Servis" disingkat OS.

▪ Bahwa PT. Sinar Mandiri Sianto didirikan sejak November 2017, bergerak dibidang perdagangan perangkat telekomunikasi berupa Handphone, yang bertanggungjawab dilapangan atau di kantor adalah Sdr. JAP KHAH SENG als ASENG namun untuk pengambil keputusan kebijakan PT. Sinar Mandiri Sianto adalah Saksi (AMAN D) dan Sdr. YOPIEH CHANIAGO.

▪ Bahwa Legalitas yang dimiliki PT. Sinar Mandiri Sianto adalah sebagai berikut :

- Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) Nomor: 83.572.970.8-041.000 atas nama PT SINAR MANDIRI SIANTO;
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor: 1546/24.3PT/31.72/-1.824.27/e/2017, tanggal 28 Desember 2017;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 1519/24.1PM/31.72/-1.824.27/e/2017, tanggal 28 Desember 2017;
- Daftar Perseroan Nomor: AHU-0144389.AH.01.11.TAHUN 2017, tanggal 15 November 2017 dari Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI;
- Surat Keterangan Domisili Usaha/badan Usaha/Badan Hukum Nomor: 107/AG.2/31.72.01.1004/-071.562/2017, tanggal 19 Desember 2017.

▪ Bahwa Legalitas perusahaan tersebut benar atas nama CHUANDRY, namun saat ini sdr. CHUANDRY tidak lagi menjalankan kegiatan dan aktifitas baik perdagangan maupun Servis Center "Original Servis", dan saya jelaskan kepada pemeriksa bahwa pemilik dan Owner PT. Sinar Mandiri Sianto adalah Saya (AMAN DIANTO) dan Sdr. YOPIEH CHANIAGO, untuk pelaksana di PT. SMS adalah Sdr. YOPIEH CHANIAGO mulai dari membayar gaji karyawan dan berurusan dengan perbankan dan juga bagian humas, dan saya sendiri bertugas sebagai

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

humas di luar kota dalam artian bila ada masalah garansi dan pembayaran yang macet itu saya yang mengurusinya.

- Bahwa Hubungan antara Pemilik barang dengan PT. Sinar Mandiri Sianto adalah adanya pemilik barang membeli jasa Servis Handphone yang menggunakan Kartu Servis Garansi “Original Servis disingkat OS” milik PT. Sinar Mandiri Sianto yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa Hubungan antara Haryanto dengan PT. SMS sejak tahun desember 2018 hingga sekarang dimana adanya Haryanto membeli jasa Servis Handphone yang menggunakan Kartu Servis Garansi “Original Servis disingkat OS” milik PT. Sinar Mandiri Sianto yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, teknisnya adalah Sdr. HARYANTO membeli kartu jaminan garansi servis dengan nama “Original Servis/OS” dengan harga setiap lembarnya adalah Rp. 20.000,- s/d Rp. 25.000,- perlembar.
- Bahwa Kemudian kartu jaminan Servis Garansi “Original Servis disingkat OS” di manfaatkan oleh Sdr. HARYANTO untuk melengkapi ketentuan penjualan perangkat telekomunikasi berupa handphone, dengan maksud handphone milik Sdr. HARYANTO bisa laku dipasarkan atau bisa dijual ke konsumen atau masyarakat dengan mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan handphone tersebut.
- Bahwa Bahwa PT. Sinar Mandiri Sianto memang benar penanggungjawab servis senter / jaminan servis garansi “**Original Servis/OS**”, namun dalam melakukan servis terhadap Handphone yang diretur atau diservis oleh pembeli dilakukan **servis ke ITC ROXY MAS**, karena PT. Sinar Mandiri Sianto sudah **tidak memiliki Teknisi** untuk melakukan servis atau perbaikan terhadap Handphone yang di retur oleh Costumer.
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap barang-barang berupa handphone yang sudah dilengkapi dengan kartu garansi “Original Servis/OS” yang ditemukan di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara adalah **tanggungjawab** PT. Sinar Mandiri Sianto selaku pemilik kartu jaminan garansi “Original Servis/OS”.
- Bahwa Barang bukti tersebut yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah milik Sdr. HARYANTO, namun untuk barang yang sudah beredar kemasyarakat atau sudah dibeli oleh masyarakat dengan menggunakan

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Jaminan Servis "Original Servis / OS" adalah tanggungjawab PT. Sinar Mandiri Sianto.

- Bahwa perangkat telekomunikasi berupa handphone yang diperdagangkan yang menggunakan Jaminan Kartu Garansi Servis "Original Servis / OS" atau garansi Distributor tidak memiliki atau belum dilengkapi dengan Persyaratan Teknis yang dipersyaratkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sesuai dengan pasal 52 Jo pasal 32 ayat (1) UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan apakah dibenarkan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan perangkat telekomunikasi berupa handphone **tidak memiliki sertifikat SDPPI**, SDPPI tidak ada dikarenakan PT. Sinar Mandiri Sianto yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara tidak mengimport Handphone tersebut.
- Bahwa Barang bukti tersebut sudah dilengkapi dengan label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan namun tidak lengkap dalam mencantumkan isi daripada LABEL berbahasa Indonesia tersebut, dalam melakukan kegiatan perdagangan atau penjualan handphone tersebut adalah *secara pribadi oleh Sdr. HARIYANTO* selaku penanggungjawab penjualan, jika dilihat dari sisi Jaminan Kartu Garansi Servis yang digunakan oleh Sdr. HARYANTO dalam melakukan penjualan atau memperdagangkan Handphone menggunakan **Jaminan Kartu Garansi Servis "Original Servis / OS"** milik atasnama PT. Sinar Mandiri Sianto, dimana PT. Sinar Mandiri Sianto **sudah memiliki Ijin Perdagangan** yang dikeluarkan oleh Instansi terkait.
- Bahwa Kartu Garansi "Original Servis/OS" atasnama PT. Sinar Mandiri Sianto yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara menurut pengetahuan saya pribadi adalah Resmi, namun setelah saksi dijelaskan oleh pemeriksa tentang mekanisme menerbitkan Jasa Jaminan Gransi Servis harus mendapatkan ijin dari Kementerian Perdagangan, saya baru mengetahui bahwa Kartu Garansi "Original Servis/OS" belum mendapatkan ijin dari Kementerian Perdagangan.
- Bahwa Yang mengelola keuangan PT. SINAR MANDIRI Sianto adalah Sdr. YOPIEH CHANIAGO, tidak ada yang memerintahkan itu kesepakatan bersama antara Saksi dan Sdr. YOPIEH CHANIAGO, untuk surat kesepakatan bersamanya tidak ada.

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



6. Saksi YOPIEH CHANIAGO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saat ini saksi sebagai komisaris di PT. Sinar Mandiri Sianto dimana saksi adalah pemegang saham sebesar 17.500 lembar saham dengan nilai 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara sejak bulan Februari 2018, dengan jabatan sebagai Komisaris, yang bertugas dan bertanggungjawab dalam mengawasi kegiatan yang berada di dalam perusahaan, selain itu saya juga bertugas untuk memberikan keputusan untuk barang konsumen yang diservis di perusahaan (service center) untuk dilakukan penggantian serta saya juga membayarkan gaji para karyawan yang bekerja di PT. Sinar Mandiri Sianto.
- Bahwa Sedangkan untuk gaji yang diterima oleh saksi adalah tergantung dari keuntungan perusahaan yang kemudian dilakukan sistem bagi hasil dengan Dewan Direksi lainnya. Yang jangka waktunya tidak menentu namun biasanya berkisar antara 1 (satu) hingga 2 (dua) bulan baru dibagi hasil keuntungannya.
- Bahwa dalam menjalankan kegiatannya PT. Sinar Mandiri Sianto memiliki legalitas atau izin sebagai berikut :
 - Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) Nomor: 83.572.970.8-041.000 atas nama PT SINAR MANDIRI SIANTO;
 - Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor: 1546/24.3PT/31.72/-1.824.27/e/2017, tanggal 28 Desember 2017;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 1519/24.1PM/31.72/-1.824.27/e/2017, tanggal 28 Desember 2017;
 - Daftar Perseroan Nomor: AHU-0144389.AH.01.11.TAHUN 2017, tanggal 15 November 2017 dari Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI;
 - Surat Keterangan Domisili Usaha/badan Usaha/Badan Hukum Nomor: 107/AG.2/31.72.01.1004/-071.562/2017, tanggal 19 Desember 2017.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Sinar Mandiri Sianto dalam memperdagangkan handphone dilengkapi dengan sertifikat SDPPI/Postel yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo RI).
- Bahwa Yang bertugas mengurus stock opname di PT SINAR MANDIRI SIANTO adalah Sdr. HARYANTO selaku marketing di PT SINAR MANDIRI SIANTO, Sedangkan yang mengetahui stock opname dari Kartu Garansi

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OS adalah Sdr. JAP KHAI SENG alias ASENS selaku penanggungjawab/pengurus PT SINAR MANDIRI SIANTO.

- Bahwa rekening yang digunakan untuk kegiatan transaksi keuangan PT. SINAR MANDIRI SIANTO adalah Rekening BCA ni nomor rekening 0742877777 atas nama PT. SINAR MANDIRI SIANTO, dimana setiap bulannya saksi yang melakukan transfer pembayaran gaji terhadap karyawan PT. SINAR MANDIRI SIANTO diantaranya Sdr. JAP KHAI SENG als ASENS dan Sdri. LINDA WATY.

- Bahwa Dalam menjalankan kegiatan operasional secara aktif di PT. SINAR MANDIRI SIANTO, untuk bagian kantor adalah Sdr. JAP KHAI SENG als ASENS dan untuk pertanggungjawaban keuangan dan servis customer adalah saksi dan Sdr. AMAN D, namun untuk yang mengelola uang perusahaan PT. SMS melalui KlikBCA adalah saksi sendiri.

- Bahwa Untuk keuntungan perusahaan PT. SMS dibagi antara Saksi dan Sdr. AMAND, Untuk Sdr. CHUANDRY sesuai dengan AKTA maupun SIUP menjabat sebagai Direktur PT. SMS, namun terhitung bulan Mei 2019 bahwa Sdr. CHUANDRY sudah berhenti dan sudah tidak menjalankan aktifitas perusahaan PT. SMS, untuk perubahan susunan pengurus PT. SMS sampai saat ini belum dilakukan perubahan AKTA Perusahaan PT. SMS.

- Bahwa Yang saya tahu dalam menjalankan kegiatan operasional secara aktif di PT. SINAR MANDIRI SIANTO, untuk bagian kantor adalah Sdr. JAP KHAI SENG als ASENS dan untuk pertanggungjawaban keuangan dan servis cotemer adalah saya dan Sdr. AMAN D, namun untuk yang mengelola uang perusahaan PT. SMS melalui KlikBCA adalah saya sendiri.

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli,sdr HERU YUNI PRASETYO, ST (Ahli dibidang Telekomunikasi) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti berupa:

- 100 (seratus) unit Hanphone merek Samsung (GT3590) model lipat batangan tanpa kemasan;
- 52 (lima puluh dua) unit Hanphone merek Xiaomi (MDE6S) berbagai macam tipe batangan tanpa kemasan;
- 17 (tujuh belas) unit Hanphone merek Xiaomi tipe 4A (2016050);
- 14 (empat belas) unit Hanphone merek Xiaomi tipe Redmi 5 (MEE7S);
- 10 (sepuluh) unit Hanphone merek Xiaomi tipe Note 4 (2016030);

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) unit Hanphone merek Xiaomi tipe Redmi 4X (201601);
- 12 (dua belas) unit Hanphone merek Sony (XPERIA) batangan tanpa kemasan;
- 3 (tiga) unit Hanphone merek Verizon (SM-G935V) batangan tanpa kemasan;
- 2 (dua) unit Hanphone merek Motorola (XT1789) batangan tanpa kemasan;
- 2 (dua) unit Hanphone merek LG (V30) batangan tanpa kemasan.

adalah merupakan katagori perangkat telekomunikasi berupa handphone atau pesawat telepon selular yang wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam lampiran I Peraturan Menteri Kominfo No. 16 Tahun 2018 tentang tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau perangkat Telekomunikasi.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Handphone yang ditemukan di Ruko yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, belum memenuhi persyaratan teknis yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- Bahwa Perbuatan yang diduga dilakukan oleh penanggungjawab di Ruko yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, yang memasukkan perangkat telekomunikasi berupa handphone atau menjual perangkat telekomunikasi berupa handphone yang tidak memenuhi Persyaratan Teknis telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 52 Jo pasal 32 ayat (1) UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang yang diperdagangkan di Ruko yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara Perangkat telekomunikasi berupa Handphone dengan merek Xiaomi dan Samsung batangan, Tersangka melakukan pembelian Handphone berbagai macam merek dan tipe dengan harga beli dari harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal di harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian dalam melakukan penjualan handphone tersebut saya jual dengan harga mulai Rp. 200.000,-

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) hingga paling mahal diharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), dimana dikirim melalui jasa pengiriman JNE, JNT, dan juga Gosend.

- Bahwa Tersangka selaku pemilik barang dan pemilik modal memerintah karyawan yang bernama ANI dalam melakukan penjualan terhadap barang berupa handphone tersebut, harga beli dan harga jual setiap unit handphone yang di jual Tersangka mengambil keuntungan 10% dari harga beli handphone tersebut, dalam melakukan penjualan handphone tersebut melalui penjualan Online di Bukalapak dan Tokopedia, nama toko online yang di situs online buka lapak dan toko pedia adalah dengan nama toko DAMAI PHONE dan ELEVEN SHOP, dan dalam melakukan penjualan terhadap barang berupa handphone tersebut dikirim melalui jasa pengiriman, baik JNE, JNT, dan GoSend.
- Bahwa tempat Tersangka bekerja di Ruko yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara adalah sewa, Tersangka melakukan sewa kepada Sdr. AMAN D selaku pemilik gedung, dengan harga sewa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahun yang dimulai sewa per bulan Desember 2018.
- Bahwa secara tertulis tidak ada kerjasama antara Tersangka dan PT. Sinar Mandiri Sianto yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, yang Tersangka jalani selama ini adalah hanya membeli jasa jaminan servis dengan nama Kartu Servis Garansi "Original Servis disingkat OS" dengan lama jaminan selama 1 tahun sejak tanggal pembelian barang berupa handphone yang menggunakan Kartu Servis Garansi "Original Servis disingkat OS".
- Bahwa Tersangka hanya membeli **Kartu Servis Garansi "Original Servis disingkat OS", buku manual petunjuk atau manual penggunaan perangkat telekomunikasi berupa handphone, stiker atau logo OS Warranty 1 tahun, dan setriker no SDPP**, dan tersebut adalah untuk melengkapi dokumen penjualan terhadap handphone yang Tersangka perdagangkan, karena apabila Tersangka melakukan penjualan handphone tanpa dilengkapi dengan **Kartu Servis Garansi "Original Servis disingkat OS", buku manual petunjuk atau manual penggunaan perangkat telekomunikasi berupa handphone, stiker atau logo OS Warranty 1 tahun, dan setriker no SDPP**, Tersangka tidak dapat menjual handphone tersebut, dan dengan adanya kartu garansi dan buku manual penggunaan Tersangka dapat menjual dengan harga lebih mahal. Dan Tersangka juga

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan untung yang lebih atas penjualan handphone yang dilengkapi dengan **Kartu Servis Garansi “Original Servis disingkat OS”, buku manual petunjuk atau manual penggunaan perangkat telekomunikasi berupa handphone, stiker atau logo OS Warranty 1 tahun, dan stiker no SDPP.**

- Bahwa PT. Sinar Mandiri Sianto adalah **Hanya nama saja servis senter / garansi servis** “Original Servis/OS” yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, untuk tempat Servis Senter “Original Servis/OS” dimaksud adalah **tidak ada**, alamat yang tertera di Kartu Garansi OS adalah benar alamat tersebut untuk menerima servis dari dari customer yang retur karena handphone yang dibeli mengalami kerusakan, untuk yang melakukan servis terhadap handphone retur dari Customer adalah saya sendiri yang saya bawa sendiri ke tempat servis di ITC Roxy Mas yang bernama “**NACA SERVIS**” namun saya lupa alamat lengkapnya.
- Bahwa handphone yang ditemukan di PT. Sinar Mandiri Sianto yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara adalah tanggungjawab Tersangka karena Tersangka selaku pemilik barang yang sewa tempat di alamat Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara lantai3.
- Bahwa mekanisme pembagian keuntungan atas penjualan handphone yang menggunakan Kartu Garansi “Original Servis/OS” atasnama PT. Sinar Mandiri Sianto yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara adalah sepenuhnya **saya yang menikmati keuntungan** dari penjualan handphone tersebut, terhadap PT. Sinar Mandiri Sianto bahwa saya hanya memberikan uang untuk membayar Kartu Garansi “Original Servis/OS” yang saya beli yang saya gunakan untuk melengkapi handphone yang yang saya jual.
- Bahwa PT. Sinar Mandiri Sianto yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara selaku Servis Center Garansi OS tidak memiliki tempat servis handphone dimaksud, karena setiap ada retur atau servis dari customer yang diterima oleh PT. SMS selalu di serahkan kepada saya selaku pemilik barang tersebut dan saya yang menanggung biaya servis handphone yang diretur oleh customer ke PT. SMS.

BARANG BUKTI :

- 100 (seratus) unit Hanphone merek Samsung (GT3590) model lipat batangan tanpa kemasan;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 (lima puluh dua) unit Hanphone merek Xiaomi (MDE6S) berbagai macam tipe batangan tanpa kemasan;
- 17 (tujuh belas) unit Hanphone merek Xiaomi tipe 4A (2016050);
- 14 (empat belas) unit Hanphone merek Xiaomi tipe Redmi 5 (MEE7S);
- 10 (sepuluh) unit Hanphone merek Xiaomi tipe Note 4 (2016030);
- 10 (sepuluh) unit Hanphone merek Xiaomi tipe Redmi 4X (201601);
- 12 (dua belas) unit Hanphone merek Sony (XPERIA) batangan tanpa kemasan;
- 3 (tiga) unit Hanphone merek Verizon (SM-G935V) batangan tanpa kemasan;
- 2 (dua) unit Hanphone merek Motorola (XT1789) batangan tanpa kemasan;
- 2 (dua) unit Hanphone merek LG (V30) batangan tanpa kemasan

Disita dari saksi JAP KHAI SENG alias ASENS.

- 18 (delapan belas) pcs hanphone merek XIAOMI 4 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 15 (lima belas) unit Hanphone merek XIAOMI Note 5A diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 9 (sembilan) unit Hanphone merek XIAOMI Redmi 5 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 11 (sebelas) unit Hanphone merek XIAOMI Note 5 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 8 (delapan) unit Hanphone merek XIAOMI Redmi 5A diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 6 (enam) unit Hanphone merek XIAOMI Note 4 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 5 (lima) unit Hanphone merek XIAOMI Redmi 3 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 3 (tiga) unit Hanphone merek XIAOMI 4A diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 7 (tujuh) unit Hanphone merek XIAOMI Redmi 6A diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 (enam) unit Hanphone merek XIAOMI S2 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 3 (tiga) unit Hanphone merek XIAOMI 6Pro diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 4 (empat) unit Hanphone merek XIAOMI Note 2 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 1 (satu) unit Hanphone merek XIAOMI 4C diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 20 (dua puluh) unit Hanphone merek XIAOMI 4X diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 26 (dua puluh enam) unit Hanphone merek XIAOMI batangan berbagai macam tipe diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 4 (empat) unit Hanphone merek HUAWEI 5S diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 2 (dua) unit Hanphone merek HUAWEI 6S diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI A4 berikut retur pembelian No PT/1907/0001 tanggal 2 Juli 2019 Supplier AMAN D / HARYANTO;
- 1 (satu) buah buku folio warna biru berisi daftar stock barang Handphone di komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- 1 (satu) buah buku Nota Kontan warna biru;
- 1 (satu) bandel stock opname Handphone atau Laporan Harian Soka bulan Juli 2019.

Disita dari saksi JAP KHAI SENG alias ASENS

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) pcs hanphone merek XIAOMI 4 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 15 (lima belas) unit Hanphone merek XIAOMI Note 5A diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) unit Hanphone merek XIAOMI Redmi 5 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 11 (sebelas) unit Hanphone merek XIAOMI Note 5 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 8 (delapan) unit Hanphone merek XIAOMI Redmi 5A diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 6 (enam) unit Hanphone merek XIAOMI Note 4 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 5 (lima) unit Hanphone merek XIAOMI Redmi 3 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 3 (tiga) unit Hanphone merek XIAOMI 4A diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 7 (tujuh) unit Hanphone merek XIAOMI Redmi 6A diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 6 (enam) unit Hanphone merek XIAOMI S2 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 3 (tiga) unit Hanphone merek XIAOMI 6Pro diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 4 (empat) unit Hanphone merek XIAOMI Note 2 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 1 (satu) unit Hanphone merek XIAOMI 4C diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 20 (dua puluh) unit Hanphone merek XIAOMI 4X diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 26 (dua puluh enam) unit Hanphone merek XIAOMI batangan berbagai macam tipe diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) unit Hanphone merek HUAWEI 5S diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 2 (dua) unit Hanphone merek HUAWEI 6S diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI A4 berikut retur pembelian No PT/1907/0001 tanggal 2 Juli 2019 Supplier AMAN D / HARYANTO;
- 1 (satu) buah buku folio warna biru berisi daftar stock barang Handphone di komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- 1 (satu) buah buku Nota Kontan warna biru;
- 1 (satu) bandel stock opname Handphone atau Laporan Harian Soka bulan Juli 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang yang diperdagangkan di Ruko yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara Perangkat telekomunikasi berupa Handphone dengan merek Xiaomi dan Samsung batangan, Tersangka melakukan pembelian Handphone berbagai macam merek dan tipe dengan harga beli dari harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal di harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian dalam melakukan penjualan handphone tersebut saya jual dengan harga mulai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga paling mahal diharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), dimana dikirim melalui jasa pengiriman JNE, JNT, dan juga Gosend.
- Bahwa Tersangka selaku pemilik barang dan pemilik modal memerintah karyawan yang bernama ANI dalam melakukan penjualan terhadap barang berupa handphone tersebut, harga beli dan harga jual setiap unit handphone yang di jual Tersangka mengambil keuntungan 10% dari harga beli handphone tersebut, dalam melakukan penjualan handphone tersebut melalui penjualan Online di Bukalapak dan Tokopedia, nama toko online yang di situs online buka lapak dan toko pedia adalah dengan nama toko DAMAI PHONE dan ELEVEN SHOP, dan dalam melakukan penjualan terhadap barang berupa handphone tersebut dikirim melalui jasa pengiriman, baik JNE, JNT, dan GoSend.

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat Tersangka bekerja di Ruko yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara adalah sewa, Tersangka melakukan sewa kepada Sdr. AMAN D selaku pemilik gedung, dengan harga sewa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahun yang dimulai sewa per bulan Desember 2018.
- Bahwa secara tertulis tidak ada kerjasama antara Tersangka dan PT. Sinar Mandiri Sianto yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, yang Tersangka jalani selama ini adalah hanya membeli jasa jaminan servis dengan nama Kartu Servis Garansi “Original Servis disingkat OS” dengan lama jaminan selama 1 tahun sejak tanggal pembelian barang berupa handphone yang menggunakan Kartu Servis Garansi “Original Servis disingkat OS”.
- Bahwa Tersangka hanya membeli **Kartu Servis Garansi “Original Servis disingkat OS”, buku manual petunjuk atau manual penggunaan perangkat telekomunikasi berupa handphone, stiker atau logo OS Warranty 1 tahun, dan setriker no SDPP**, dan tersebut adalah untuk melengkapi dokumen penjualan terhadap handphone yang Tersangka perdagangkan, karena apabila Tersangka melakukan penjualan handphone tanpa dilengkapi dengan **Kartu Servis Garansi “Original Servis disingkat OS”, buku manual petunjuk atau manual penggunaan perangkat telekomunikasi berupa handphone, stiker atau logo OS Warranty 1 tahun, dan setriker no SDPP**, Tersangka tidak dapat menjual handphone tersebut, dan dengan adanya kartu garansi dan buku manual penggunaan Tersangka dapat menjual dengan harga lebih mahal. Dan Tersangka juga mendapatkan untung yang lebih atas penjualan handphone yang dilengkapi dengan **Kartu Servis Garansi “Original Servis disingkat OS”, buku manual petunjuk atau manual penggunaan perangkat telekomunikasi berupa handphone, stiker atau logo OS Warranty 1 tahun, dan stiker no SDPP**.
- Bahwa PT. Sinar Mandiri Sianto adalah **Hanya nama saja servis senter / garansi servis** “Original Servis/OS” yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, untuk tempat Servis Senter “Original Servis/OS” dimaksud adalah **tidak ada**, alamat yang tertera di Kartu Garansi OS adalah benar alamat tersebut untuk menerima servis dari dari customer yang retur karena handphone yang dibeli mengalami kerusakan, untuk yang melakukan servis terhadap handphone retur dari Customer adalah saya sendiri yang

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bawa sendiri ke tempat servis di ITC Roxy Mas yang bernama "**NACA SERVIS**" namun saya lupa alamat lengkapnya.

- Bahwa handphone yang ditemukan di PT. Sinar Mandiri Sianto yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara adalah tanggungjawab Tersangka karena Tersangka selaku pemilik barang yang sewa tempat di alamat Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara lantai 3.
- Bahwa mekanisme pembagian keuntungan atas penjualan handphone yang menggunakan Kartu Garansi "Original Servis/OS" atas nama PT. Sinar Mandiri Sianto yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara adalah sepenuhnya **saya yang menikmati keuntungan** dari penjualan handphone tersebut, terhadap PT. Sinar Mandiri Sianto bahwa saya hanya memberikan uang untuk membayar Kartu Garansi "Original Servis/OS" yang saya beli yang saya gunakan untuk melengkapi handphone yang saya jual.

Bahwa PT. Sinar Mandiri Sianto yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara selaku Servis Center Garansi OS tidak memiliki tempat servis handphone dimaksud, karena setiap ada retur atau servis dari customer yang diterima oleh PT. SMS selalu di serahkan kepada saya selaku pemilik barang tersebut dan saya yang menanggung biaya servis handphone yang diretur oleh customer ke PT. SMS.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a. Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha;
2. Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. "Pelaku Usaha";

- Barang siapa dimaksudkan disini adalah orang dengan pengertian setiap orang yang telah melakukan tindak pidana. Ini didasarkan pada Pasal 2 KUHP yang berbunyi "Ketentuan pidana dalam Perundang - undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia".
- Selanjutnya tentu saja yang dimaksudkan orang yang dapat/mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan. Untuk dapat mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwanya harus sehat.
- Bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa kedepan sidang ini dalam perkara ini adalah Terdakwa **HARIYANTO alias ACU** yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
- Ditinjau dari Fisiknya Terdakwa **HARIYANTO alias ACU** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti persidangan dengan lancar, berbicara lancar dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya.
- Dalam hal demikian Terdakwa **HARIYANTO alias ACU** c
mempertanggungjawabkannya.
- Dengan berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa ini kami berpendapat telah dapat dibuktikan.
- Berdasarkan alat-alat bukti sah yang kami uraikan sebagai fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara, dimana orang yang kami ajukan kedepan sidang ini sebagai Terdakwanya, terhadap Terdakwa **HARIYANTO alias ACU** kami berpendapat bahwa unsur barang siapa telah dapat kami buktikan.

Bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. "dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli serta keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan :

Berawal pada bulan Desember 2018 (hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dengan pasti), ketika Terdakwa **HARIYANTO alias ACU** bertemu dengan saksi AMAN D, selanjutnya Terdakwa menyewa ruko milik saksi AMAN D yang berada di Lantai 3 di Jl. Terusan Bandengan Utara, Komplek Soka 2 Nomor : 16 C1, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per Tahunnya terhitung sejak bulan Desember 2018 sampai dengan Desember 2019, dengan tujuan Terdakwa menyewa ruko milik saksi AMAN D adalah sebagai tempat penjualan handphone berbagai merek yang akan menggunakan jasa Kartu Garansi “Original Servis” atau disingkat “OS” dari PT. Sinar Mandiri Sianto (selanjutnya disebut PT. SMS) yang berada di Lantai 1 Ruko milik saksi AMAN D, setelah itu Terdakwa mulai memasok handphone yang antara lain adalah merek XIAOMI, LG, MOTOROLLA, VERIZONE, SONY, SAMSUNG yang diperoleh dengan cara dibeli secara online dalam keadaan baru yang kemudian dilengkapi Terdakwa dengan buku manual berbahasa Indonesia tentang petunjuk penggunaan perangkat telekomunikasi dan stiker garansi / Warranty 1 (satu) Tahun untuk melengkapi dokumen penjualan terhadap handphone yang Terdakwa perdagangkan secara online di situs Bukalapak dan Tokopedia tanpa dilengkapi dengan sertifikat SDPPI / Postel yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo RI). Dan terhadap telepon selular yang dibeli Terdakwa secara on line dan tidak memiliki kemasan serta tidak dilengkapi dengan label berbahasa Indonesia yang selanjutnya Terdakwa jual kembali setelah dilengkapi dengan kemasan / dus handphone adalah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada barang.

Pelaku Usaha atau Penanggungjawab di PT. Sinar Mandiri Sianto yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara Komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, terbukti memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang **tidak sesuai** dengan persyaratan teknis dan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Jo pasal 32 ayat (1) UU No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Perbuatan pelaku usaha tersebut **melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pelaku usaha dilarang memproduksi dan/memperdagangkan barang dan/atau jasa yang **tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan** dan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan diancam sanksi dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 8 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa jujur dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 8 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto alias Acu, tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau Jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan “ sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hariyanto alias Acu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) pcs handphone merek XIAOMI 4 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
 - 15 (lima belas) unit Handphone merek XIAOMI Note 5A diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
 - 9 (sembilan) unit Handphone merek XIAOMI Redmi 5 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
 - 11 (sebelas) unit Handphone merek XIAOMI Note 5 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
 - 8 (delapan) unit Handphone merek XIAOMI Redmi 5A diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
 - 6 (enam) unit Handphone merek XIAOMI Note 4 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
 - 5 (lima) unit Handphone merek XIAOMI Redmi 3 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
 - 3 (tiga) unit Handphone merek XIAOMI 4A diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
 - 7 (tujuh) unit Handphone merek XIAOMI Redmi 6A diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) unit Hanphone merek XIAOMI S2 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 3 (tiga) unit Hanphone merek XIAOMI 6Pro diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 4 (empat) unit Hanphone merek XIAOMI Note 2 diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 1 (satu) unit Hanphone merek XIAOMI 4C diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 20 (dua puluh) unit Hanphone merek XIAOMI 4X diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 26 (dua puluh enam) unit Hanphone merek XIAOMI batangan berbagai macam tipe diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 4 (empat) unit Hanphone merek HUAWEI 5S diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 2 (dua) unit Hanphone merek HUAWEI 6S diduga belum memenuhi Persyaratan Teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI A4 berikut retur pembelian No PT/1907/0001 tanggal 2 Juli 2019 Supplier AMAN D / HARYANTO;
- 1 (satu) buah buku folio warna biru berisi daftar stock barang Handphone di komplek Soka 2 No. 16 C1 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- 1 (satu) buah buku Nota Kontan warna biru;
- 1 (satu) bandel stock opname Handphone atau Laporan Harian Soka bulan Juli 2019.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00-(Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, oleh kami, Jootje Sampaleng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahzal Hendri, S.H., M.H., Tumpunuli Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisnadi, Sm Hk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 1312/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Iskandar Zulkarnain, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Trisnadi, Sm Hk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)